

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat dan Fungsinya

2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha BPR

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR, antara lain sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan / bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, antara lain :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing (money changer) sebagai pedagang valuta asing atas izin Bank Indonesia.
- c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Badan Hukum

Bentuk hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Negara)
- b. Koperasi

c. Perseroan Terbatas

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pendirian

Untuk mendirikan suatu BPR perlu melalui proses perizinan terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut :

- b. Usaha BPR harus mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
- c. Untuk mendapatkan izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja.
- d. Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- e. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha valuta asing (transaksi valas).

Pemberian izin usaha BPR terbagi menjadi dua tahap, yaitu :

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR.
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah pemenuhan persiapan persetujuan prinsip.

Kepemilikan BPR

Syarat-syarat kepemilikan BPR sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. Pihak yang dapat menjadi pemilik BPR antara lain sebagai berikut :

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bersedia mengembangkan BPR yang sehat.

- b. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- c. BPR berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- d. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- e. Merger, konsolidasi dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.

Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi hal berikut :

- a. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum.
- b. Membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
- c. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Dalam melakukan fungsi pengawasan ditemukan beberapa kekurangan dari BPR, yaitu :

1. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional.
3. Mengalami kesulitan likuiditas.
4. Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya dengan UU.

2.1.2 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat

Fungsi BPR antara lain :

2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Memberikan kredit.
4. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
5. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

2.2 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Romney dan Steinbart (2009:229): “Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”

Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization (COSO), pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam

perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2008:79), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula.

Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas Cost-Benefit.

Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari resiko dari adanya penerapan suatu sistem.

Menurut Arens & Loebbecke (2009:258) Manajemen dalam merancang struktur pengendalian intern mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Keandalan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Pengendalian internal yang baik tidak hanya menyediakan seperangkat peraturan lengkap dan sanksinya saja. Tetapi pengendalian internal yang baik, akan mampu mendorong setiap peronal untuk dapat mematuhi peraturan yang

sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi contohnya adalah UU Perpajakan dan UU Perseroan Terbatas.

2.2.1 Elemen Sistem Pengendalian Internal

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian

2. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.

3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai.

Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari:

- a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan

audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.

b. Pembagian tugas.

Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Dengan pemisahkn fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang,

pendapatan dan biaya suatu organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat).

d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.

Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data/informasi perusahaan.

e. Pengecekan independen terhadap kinerja.

Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.

4. Penilaian Resiko (Risk Assesment)

Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

5. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

2.3 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya.

Pengertian laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:105) mengemukakan bahwa: “laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, adapun jenis laporanm keuangan yang lazim dikenal adalah neraca atau laporan laba rugi atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan”.

Menurut S Munawir (2008:2) menyatakan mengenai definisi laporan keuangan, yaitu sebagai berikut: “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah merupakan hasil proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.3.1 Karakteristik Laporan Keuangan

Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pemakai.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu

- b. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu,

misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan organisasi diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan organisasi untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit.

Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

- c. Materialitas, artinya suatu laporan atau fakta dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap.

Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

- d. Keandalan (reliable), artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yangulus dan jujur (faithful representation).

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yangulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi Organisasi untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam

neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

- e. Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Azas Penyajian Jujur. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas organisasi pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

Substansi mengungguli bentuk, artinya jika dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan jujur, maka transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.

- f. Azas Substansi Mengungguli Bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

Misalnya, suatu organisasi mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa organisasi dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

- g. Netralitas, artinya informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

Azas Netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

- h. Pertimbangan sehat, artinya informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian.

Azas Pertimbangan Sehat. Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.

Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

- i. Kelengkapan, artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

Azas Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

- j. Dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja

keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk organisasi tersebut, antar periode organisasi yang sama dan untuk organisasi yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah organisasi dari satu periode ke periode dan dalam organisasi yang berbeda.

Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi, membantu pencapaian daya banding. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. organisasi tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Organisasi juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan antar periode, maka organisasi perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.3.2 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini.

- a. Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, baik aktiva, kewajiban, maupun ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu.
- b. Laporan laba/rugi, yaitu laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan selama suatu periode.
- c. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang berisi tentang perubahan ekuitas yang menunjukkan penambahan atau berkurangnya kekayaan selama periode tertentu (aktiva bersih).
- d. Laporan arus kas, yaitu laporan mengenai arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

2.3.3 Fungsi Laporan Keuangan

Berdasarkan definisi dan jenis laporan keuangan, maka laporan keuangan dapat berfungsi sebagai:

- a. alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan perusahaan.

- b. laporan selama menjalankan perusahaan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan yang membutuhkan laporan tersebut.

2.4 Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengawasan atau pengendalian internal yang terdapat pada perusahaan merupakan faktor yang menentukan dapat dipercaya tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Apalagi seperti yang telah kita lihat sekarang, bahwa bank konvensional maupun bank syariah yang sudah *go public*, mengumumkan kualitas laporan keuangan mereka lewat media cetak, internet, maupun media lainnya.

Jika pengendalian internal sebuah bank lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perbankan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan resiko yang besar, dalam arti resiko untuk memberikan opini tidak sesuai kenyataan. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pengendalian internal. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa evaluasi terhadapnya, yaitu dengan cara pemeriksaan internal atau sistem pengendalian internal.

Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyadari bahwa sistem pengendalian internal memiliki keterlibatan dalam proses pelaporan keuangan dan berkontribusi aktif untuk menciptakan praktik *corporate governance* yang lebih efektif (Salierno, 2007). Fungsi sistem pengendalian

internal berfungsi untuk mengawasi manajemen bersama dengan komite audit. Dalam *corporate governance* yang baik maka pelaporan keuangan yang dihasilkan pun lebih baik (Cohen et al, 2004; Peasnell et al., 2005; Callao et al., 2007).

